BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan adalah salah satu usaha setiap negara di dunia untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata sehingga masyarakat memperoleh kesejahteraan. Distribusi pendapatan merupakan cerminan merata atau tidak pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Yusuf, 2012).

Pada negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat gini ratio tahun 2022 sebesar 0,381 dengan peringkat 73 tertinggi dari 168 negara di dunia menurut World Bank, maka untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan taraf hidup maka dilakukan pembangunan, berbagai upaya akan dilakukan pemerintah dengan melakukan pembangunan menyeluruh pada setiap lapisan daerah terutama daerah tertinggal, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara merata. Tujuan pembangunan itu sendiri dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pembangunan harus menurunkan tingkat ketimpangan di tengah-tengah masyarakat (Hasna, 2013).

Sama halnya di Provinsi Sumatera Utara, adanya perbedaan sumber daya pada setiap Kabupaten/Kota menjadi awal mula terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan yang berakibat pada perbedaan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi

Sumatera Utara melakukan berbagai strategi seperti peningkatan sektor basis terutama sektor pertanian, mendorong sektor potensial seperti pariwisata, meningkatkan industri pengolahan, dan membangun berbagai infrastruktur yang mendukung misalnya jalan dan irigasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah (Rismayeti, 2024).

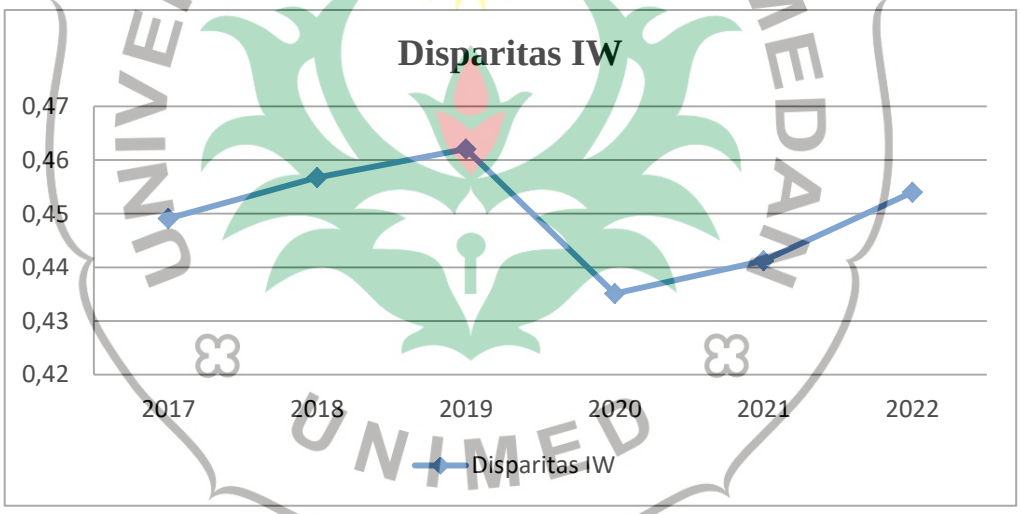

Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS (data diolah 2024)

Gambar 1.1 Grafik Disparitas Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas (Gambar 1.1), Sumatera Utara memiliki tingkat disparitas dengan tingkat ketimpangan pada 6 tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dan jika ditarik dari tahun awal ke tahun akhir terjadi peningkatan. Tingkat disparitas *Indeks Williamson* (IW) selama 6 tahun berada diatas 0,4 yang menjelaskan tidak meratanya distribusi pendapatan yang tinggi sehingga hal tersebut merupakan masalah makro yang harus diatasi. Pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari 0,44911 menjadi 0,46206, tahun 2020-2022

mengalami peningkatan dari 0,43511 menjadi 0,45399. Keadaan tidak stabil tersebut tentunya akan berdampak pada berbagai bidang.

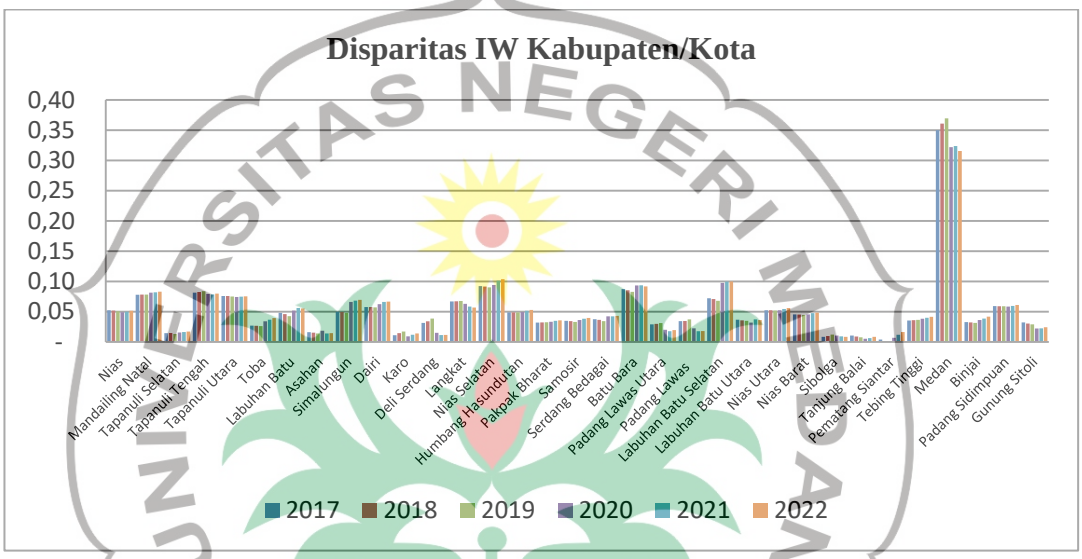

Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS (data diolah 2024)

Gambar 1.2 Grafik Disparitas Indeks Williamson Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas (Gambar 1.2), Sumatera Utara memiliki 3 dari 33 Kabupaten/Kota yang tingkat ketimpangannya lebih besar dari 0.10 pada tahun 2022 yaitu: Kota Medan dengan kondisi IW berada pada tingkat sedang yaitu sebesar 0,31574. Nias Selatan dan Labuhan Batu Selatan berurutan sebesar 0,10387 dan 0,10005. Hal ini mengidentifikasi masih terdapat Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dan beberapa-berapa Kabupaten/Kota yang tingkat ketimpangannya cenderung meningkat setiap tahun di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Sjafrizal (2012) adanya perbedaan pada sumber daya alam yang tersedia dan kondisi geografisnya menjadi awal mula terjadinya ketimpangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan semua daerah mempunyai perbedaan pada proses pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan adanya daerah yang tergolong daerah maju (*developed region*) dan daerah yang tergolong terbelakang (*underdeveloped region*). Oleh sebab itu agar ketimpangan tidak terjadi di setiap daerah maka pemerintah harus melakukan suatu kebijakan agar tingkat ketimpangan dapat di tekan.

Menurut Aribowo & Wirapraja (2019) Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi akibat adanya perbedaan keahlian, pendidikan, tingkat upah, jenis pekerjaan, dan lainnya. Fenomena perbedaan tingkat pendapatan yang timpang, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dengan masyarakat pendapatan sedang atau rendah tidak proporsional dengan jumlah penduduk di suatu wilayah.

Terdapat tiga faktor penyebab ketimpangan pendapatan, yaitu: 1) Migrasi penduduk produktif dengan skill/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang karena upah yang lebih besar; 2) Investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang karena faktor pasar, dimana keuntungan relatif lebih besar dan kerugian relatif lebih kecil; 3) Kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan konsentrasi sosial dan ekonomi di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar (Yusuf, 2012).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dimana pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti pada kaum miskin jika tidak dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Kuznet dalam analisisnya tahun 1955 menyatakan

bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Tetapi pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik (menurun) dibarengi dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Oleh sebab itu, ketidakmerataan mempengaruhi masalah yang multidimensi sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan desentralisasi dengan tujuan mencapai peningkatan masyarakat yang sejahtera dan mengurangi ketimpangan pendapatan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Wijaya, Dariah, & Sundaya (2017) yang menemukan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita sehingga menyebabkan semakin besarnya kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Hal tersebut menggambarkan adanya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Selain itu, Hartini (2017) yang melakukan analisis PDRB Per Kapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015 yang menemukan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta.

Tingkat Pendapatan Per Kapita di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Tingkat PDRB Per Kapita di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 8,89%. Akan tetapi pada tahun 2020 peningkatan tidak seperti tahun sebelumnya, dimana peningkatan pendapatan per kapita pada tahun ini hanya sebesar 0,65%. Hal

tersebut diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara sejak awal tahun 2020 yang berakibat pada perekonomian Sumatera Utara mengalami kontraksi. Adanya pelonggaran PPKM tahun 2021 berdampak pada kembalinya aktivitas ekonomi sehingga pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 4,5%.

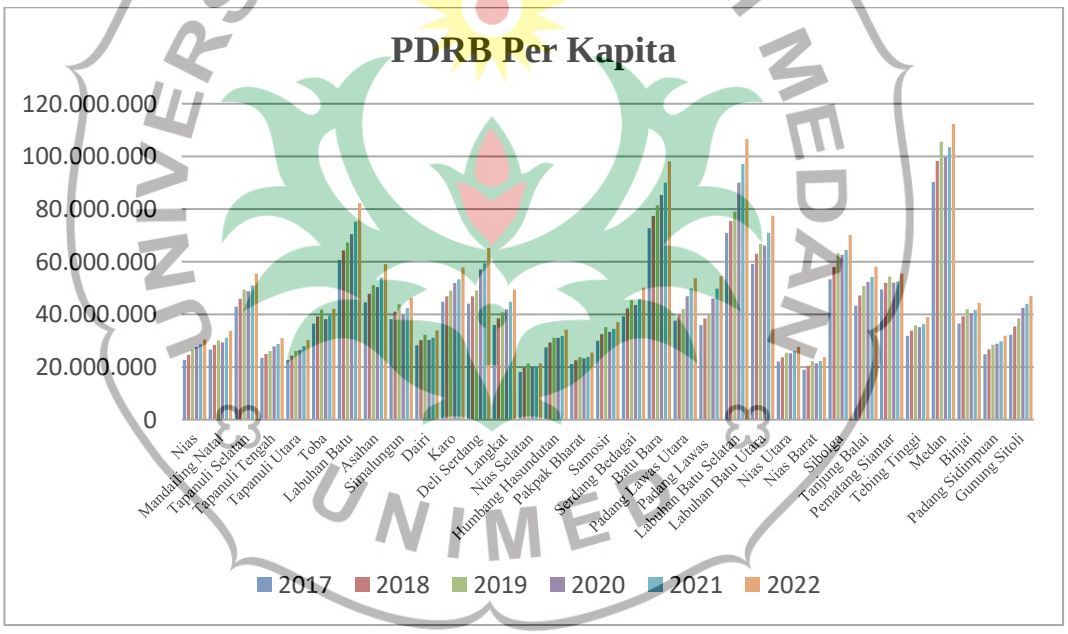

Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS (data diolah 2024)

Gambar 1.3 Grafik PDRB Per Kapita Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas (Gambar 1.3) Pada tahun 2020 sebanyak 19 Kabupaten/Kota mengalami tingkat laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang negatif, dimana Kabupaten Simalungun yang mengalami penurunan sebesar -9,55% (Rp 43.832.797 menjadi Rp 40.010.292) yang disusul oleh Kabupaten Toba dan Nias Selatan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (sebelum covid) pertumbuhan tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara cenderung stabil dan selalu mengalami peningkatan. Setelah

tahun 2022 pertumbuhan tingkat pendapatan per kapita kembali stabil dan meningkat. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2022 adalah Kota Medan Rp 112.310.158 dan terendah adalah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 22.447.850, sementara dengan tingkat laju pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2022 tertinggi adalah Kabupaten Langkat sebesar 9,47% (dari Rp 44.756.262 menjadi Rp 49.438.869) yang selanjutnya disusul oleh Kabupaten Deli Serdang dan Labuhan Batu Selatan.

Fenomena perbedaan tingkat dan laju peningkatan pendapatan per kapita di setiap daerah tentunya akan berdampak pada naik atau turunnya ketimpangan pendapatan di setiap daerah. Kenyataan fenomena yang dijelaskan sebelumnya selama 6 tahun terakhir pendapatan per kapita setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara cenderung meningkat tiap tahunnya, sementara ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat. Keadaan tersebut menjelaskan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan berarah positif, sementara ketimpangan itu lebih baik harus menurun jika pendapatan per kapita meningkat. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan per kapita akan menjelaskan pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di penelitian ini.

Pada era reformasi di Indonesia, maka diberlakukan demokrasi dan penentuan nasib sendiri antar daerah menjadi berlaku. Pada masa pemerintahan Presiden Habibi penerapan kebijakan otonomi daerah sudah dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Setelah itu, pada tanggal 1 Januari 2001 era desentralisasi

dimulai dan selanjutnya peraturan desentralisasi disempurnakan pada periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan maksud dari Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan tersebut bertujuan dalam mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menciptakan kemandirian di setiap daerah merupakan tujuan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Pemerintah Pusat melimpahkan wewenang di setiap bidang pada daerah kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan, dan agama. Selain daripada itu, untuk mengatasi ketimpangan yang bersifat horizontal maupun vertikal antara pusat dan daerah maka pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah (Khusaini, 2018:28). Terdapat beberapa bagian dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan anggaran dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian kinerja pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum berasal

dari alokasi pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk menutup *fiscal gap* daerah bersangkutan.

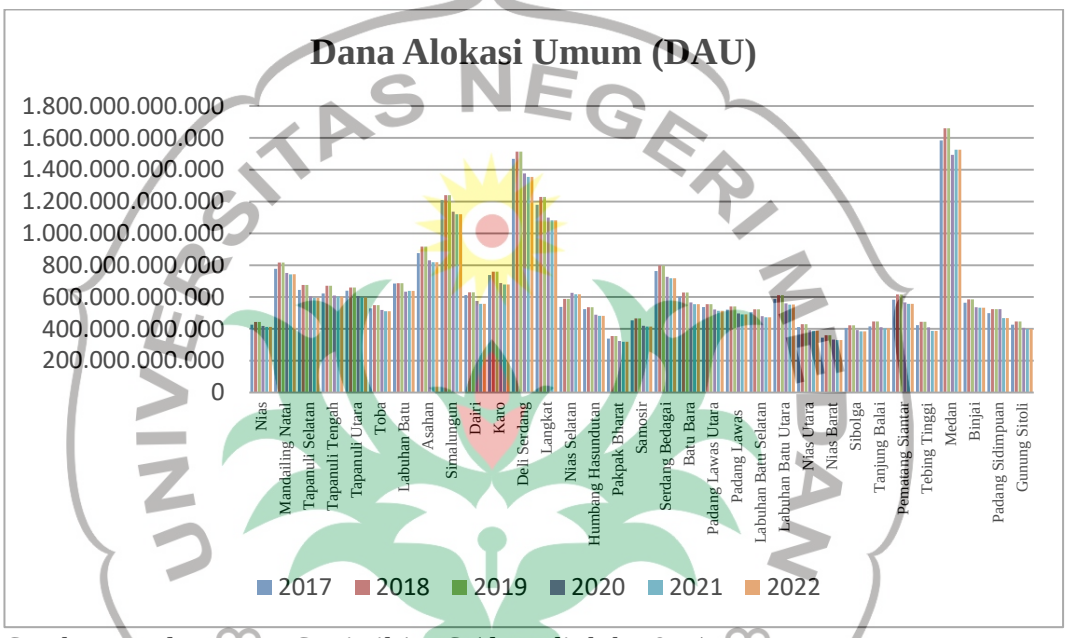

Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS (data diolah 2024)

Gambar 1.4 Grafik Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas (Gambar 1.4) Pada tahun 2022 Kabupaten Pakpak Bharat menjadi kabupaten dengan realisasi DAU paling rendah yaitu sebesar Rp 318.945.304.000 yang disusul oleh Nias Barat, Sibolga, Nias Utara dan Gunung Sitoli. Sementara itu, Kota Medan menjadi Kota dengan realisasi DAU tertinggi sebesar Rp 1.526.073.171.000 yang disusul oleh Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, dan Langkat. Hal tersebut menjelaskan realisasi penerimaan DAU pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentunya akan berdampak pada ketimpangan di setiap daerah.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemerintah daerah. Terdapat tiga standar untuk dana kebutuhan khusus yaitu: kebutuhan yang tidak dapat ditentukan melalui formula dana alokasi umum, kebutuhan yang termasuk kedalam prioritas nasional, dan kebutuhan dana untuk upaya pelestarian lingkungan alam yang dilaksanakan daerah penghasil.

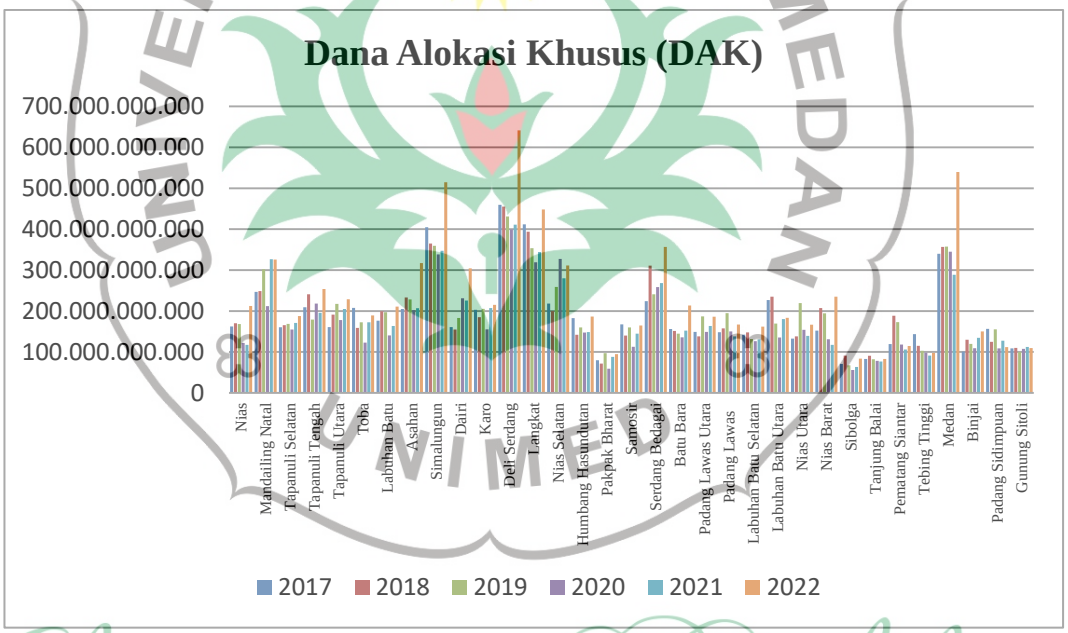

Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS (data diolah 2024)

Gambar 1.5 Grafik Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas (Gambar 1.5) Pada tahun 2022 Kota Tanjung Balai menjadi kabupaten/kota dengan realisasi DAK paling rendah yaitu sebesar Rp 82.901.266.000 yang disusul oleh Sibolga, Pakpak Bharat, dan Tebing Tinggi. Sementara itu, Kabupaten Deli Serdang menjadi Kota dengan realisasi DAK tertinggi sebesar Rp 641.576.352.000 yang disusul oleh Medan, Simalungun, dan Langkat. Hal tersebut menjelaskan realisasi penerimaan DAK pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentunya akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan khusus untuk pembangunan di tiap daerah.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara bagian pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil (DBH) berasal dari penerimaan pajak maupun dari penghasilan dan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada kota yang bersangkutan. Kondisi Dana Bagi Hasil di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat di grafik pada Gambar 1.6 di bawah.

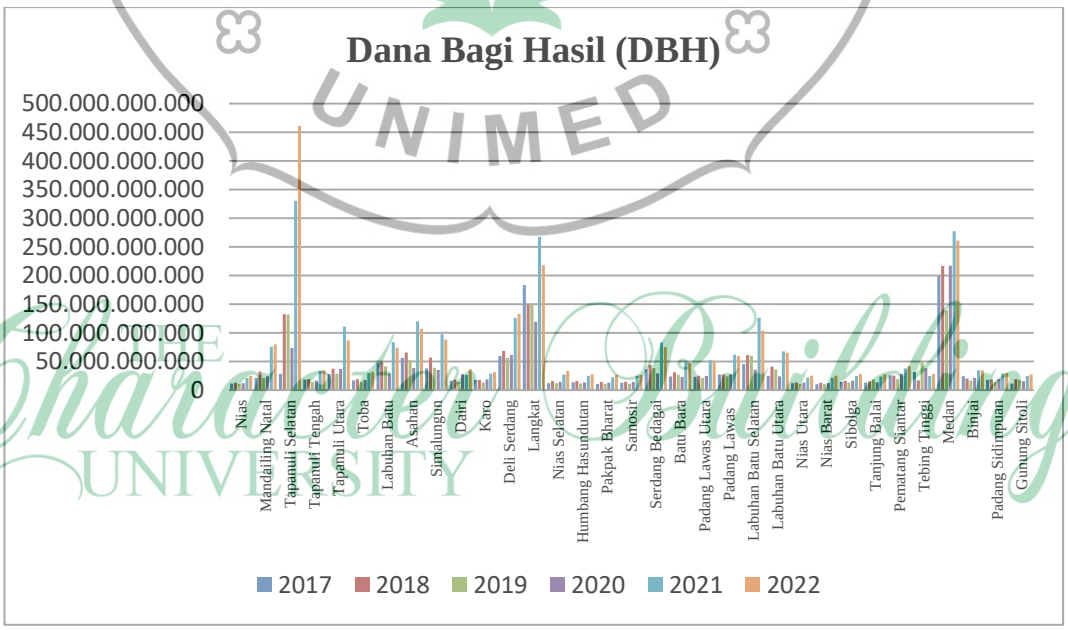

Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS (data diolah 2024)

Gambar 1.6 Grafik Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas (Gambar 1.6) Pada tahun 2022 Kabupaten Nias menjadi kabupaten dengan realisasi DBH paling rendah yaitu sebesar Rp 24.875.139.079 yang disusul oleh Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, dan Pakpak Bharat. Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten dengan realisasi DBH tertinggi sebesar Rp 461.146.868.207 yang disusul oleh Medan, Langkat, Deli Serdang, dan Labuhan Batu Selatan. Hal tersebut menjelaskan realisasi penerimaan DBH pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentunya akan berdampak pada perbaikan keseimbangan vertikal antara bagian pusat dan daerah.

Menurut Sjafrizal (2012) menjelaskan daerah yang memperoleh alokasi dana perimbangan yang lebih besar lebih cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Keadaan tersebut tentunya berdampak pada proses percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja serta tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sistem desentralisasi atau pemerintah yang menganut otonomi daerah, maka dana yang berasal dari pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga diharapkan ketimpangan ekonomi antar wilayah akan cenderung lebih rendah.

Berbeda dalam hasil penelitian Hasna (2013) tentang pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan menjelaskan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sejalan dalam penelitian Ashfahany, Djuuna, & Rofiq (2020) tentang pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan

pendapatan. Kedua penelitian tersebut menjelaskan adanya dana perimbangan tidak berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan di wilayah objek penelitian yang diteliti.

1.2 Indentifikasi Masalah

Adapun masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Pendapatan yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson menunjukkan bahwa di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara cenderung berfluktuasi, setiap daerah memiliki tingkat disparitas Indeks Williamson yang berbeda-beda, dengan Kota Medan menempati posisi paling tinggi.
2. Pendapatan Per Kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda dan sebelum tahun 2020 cenderung stabil kenaikannya, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis di 19 Kabupaten/Kota dan kembali meningkat pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan.
3. Realisasi Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anggaran. Sehingga perlu melihat apakah realisasi dana ini benar-benar berdampak langsung terhadap kemerataan pendapatan pada setiap daerah dengan perbedaan alokasi setiap tahunnya.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian, sehingga batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan Variabel Ketimpangan Pendapatan, Pendapatan Per Kapita, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Data untuk variabel penelitian hanya diambil dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Data yang dipakai adalah data tahunan dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2022)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta penjelasan yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?
5. Bagaimana pengaruh simultan Pendapatan Per Kapita, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh simultan Pendapatan Per Kapita, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diinginkan yaitu mampu memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, pemikiran, wawasan, gagasan, dan informasi kepada pihak lain yang berkepentingan terkhusus di lingkungan Perguruan Tinggi pada bidang Ekonomi. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan dan rujukan bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan per kapita dan dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

   Dapat memberikan atau menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti yang berkaitan dengan pendapatan per kapita dan dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan.

2. Bagi masyarakat

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran yang bisa bermanfaat serta menambah wawasan, pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat yang membutuhkan penelitian ini.

3. Bagi pemerintah

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan yang berguna tentang kondisi Ketimpangan Pendapatan, Pendapatan Per Kapita, dan Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera Utara.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY